

# **PENGAWASAN PERIZINAN DEPOT AIR MINUM DI KECAMATAN SINGINGI HILIR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**Oleh:**  
**Mardian Saputra**  
**Pembimbing: Mayarni**

Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Riau  
Kampus Bina Widya Panam, Pekanbaru 28293, Telp/fax (0761)63277

## ***ABSTRACT***

*The Drinking Water Refill Depot business is present in the community as a small industry effort in fulfilling daily drinking water needs. The drinking water depot in its management utilizes technology to streamline the time to meet drinking water needs. The industry of drinking water depots is widespread, with water quality and location and service vary. To meet the quality of drinkable water, the owner of the drinking water depot must meet the business licensing requirements as set forth in Kepmenperindag No. 651 / MPP / Kep / 2004. However, in its development in Kecamatan Singingi Hilir still found drinking water depots that do not have a commercial license or a sign of Industrial List in its operation. Therefore, we need to supervise the business requirements.*

*In this study, referring to the supervision theory proposed by Brantas (2009). The research method used qualitative descriptive method with data collection techniques include observation, interview, study documentation related to research objectives. Sources and types of data in this study consisted of primary and secondary data. Primary data were obtained through interviews with research informants consisting of employees of Dinas Kesehatan and Dinas Koperasi, Small, Medium Enterprises, Trade and Industry of Kuansing Regency, as well as with the owner or employee of drinking water depot business.*

*The results show that the monitoring of permits for drinking water depots has not been running optimally, where the assessment and improvement actions are more focused on the applicant for drinking water depots and periodic limited inspection of the drinking water depots located on the main road in Kecamatan Singingi Hilir, has not been done thoroughly. The influencing factors include, the ability of the supervisory executive, the lack of coordination between the related agencies, and the limited operational budget of supervision.*

***Keywords: Supervision, Coordination, Drinking Water Depot.***

## PENDAHULUAN

Usaha depot air minum hadir di tengah masyarakat, guna memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air minum sehari-hari. Usaha depot air minum terbilang meluas, dengan kualitas air serta lokasi dan pelayanannya bervariasi. Untuk memenuhi kualitas air yang layak minum, maka pemilik depot air minum harus memenuhi standar syarat perizinan usaha, dan diperlukan pengawasan terhadap persyaratan teknis dari pengelolaan industri depot air minum tersebut.

Maraknya depot air minum di tengah-tengah lingkungan masyarakat harus memenuhi sumber air yang terjaga kemurniannya atau sehat tanpa tercemar oleh zat atau bakteri apapun, sehingga haruslah di perhatikan baik dari segi kualitas maupun dari hal lainnya yang berkaitan dengan produk air minum yang di hasilkan. Seiring dengan kepopuleran tersebut timbul beberapa permasalahan mengenai kualitas depot air minum, terkait dengan higienitas serta sanitasinya, serta masalah perizinannya, berdasarkan dari permasalahan tersebut maka Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Memperindag) dalam keputusannya No: 651/MPK/Kep/10/2004, pasal 13 yang berbunyi “depot air minum yang ada saat keputusan ini di berlakukan , menggunakan nama Depot Air Minum Isi Ulang atau nama lainnya, wajib mengganti namanya menjadi Depot Air Minum”.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Pemerindag) No 41/M-Ind/Per/6/2008 tentang ketentuan dan tata cara pemberian Izin Usaha

Industri, Izin Perluasannya dan Tanda Daftar Industri, bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap Izin Usaha Industri (IUI) dan Tanda Daftar Industri (TDI).

Izin Usaha Industri (IUI) adalah suatu izin yang di berikan kepada perusahaan besar. Sedangkan Tanda Daftar Industri (TDI) adalah suatu izin yang di berikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan terhadap usaha kecil. Usaha kecil merupakan usaha yang nilai investasinya mulai dari Rp. 5.000.000,- hingga dengan Rp. 200.000.000. Depot air minum tergolong kedalam industri kecil. Standar teknis dalam melakukan pengawasan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan diatur dengan mengacu pada Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Kepmeperindag) No.651/MPP/Kep/10/2004.

Proteksi yang di berikan pemerintah terhadap masyarakat dan produk bukan hanya dari segi kuantitas tapi juga dari segi kualitas dan telah memenuhi syarat Tanda Daftar Industri (TDI) atau izin komersil usaha yang terlebih dahulu memenuhi syarat terhadap uji kehygienisan air minum dari dinas kesehatan. Namun, prolematika usaha depot air minum, masih banyak terdapat depot air minum yang tidak atau belum mengurus TDI di kecamatan Singingi Hilir. Berikut adalah data yang didapat dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi tentang penerbitan Tanda Daftar Industri (TDI).

**Tabel 1**  
**Daftar Depot Air Minum di Kecamatan Singingi Hilir Yang Memiliki Izin**  
**Dari Disperindag Tahun 2016**

No	Nama Pemilik	Alamat	Investasi (Juta)	Kapasitas Produksi (Galon)	Tenaga Kerja	Tahun Izin
1	Depot Air Sardi/ Sardi	Desa Muara Bahan	80.000	10.700	2.0	-
2	Tirta HD/ Hj. Ramaja	Desa Sei. Buluh	60.000	10.800	3.0	-
3	Qua Zone/ M. Yusal	Desa Koto Baru	40.000	9.000	2.0	-
4	ZA QUA 2/ Harunsen	Desa Koto Baru	50.000	14.400	2.0	-

*Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016 (Data Olahan).*

Dari tabel 1 di atas, dapat digambarkan masih banyak terdapat usaha depot air minum di kabupaten Kuantan Singingi yang belum memenuhi persyaratan usaha depot air minum. Depot air minum yang tidak memiliki TDI sebagai persyaratan usaha komersil disebabkan pemilik depot air minum hanya mengurus uji laboratorium air minum dari Dinas Kesehatan untuk mendapatkan surat izin kehygienisan air minum dari dinas kesehatan, namun tidak meneruskan pengurusan ke Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi sebagai syarat pengurusan TDI atau izin usaha komersil depot air minum.

Berdasarkan mekanisme perizinan depot air minum di atas, dapat diketahui, tahapan penerbitan izin usaha depot air minum sebagai berikut :

1) Calon pelaku usaha depot mendaftarkan usaha depot pada Dinas Kesehatan Kabupaten

Kuantan Singingi untuk dilakukan uji kelayakan air minum dan air bersih guna mendapatkan surat air bersih dan layak.

- 2) Dinas Kesehatan Kabupaten Kuantan Singingi mengeluarkan surat rekomendasi untuk di teruskan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi perihal izin usaha atau komersial.
- 3) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi melakukan pemeriksaan lalu mengeluarkan izin usaha/komersial (TDI/TDP)
- 4) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kuantan Singingi melakukan pengawasan

terhadap pengelolaan dan kualitas air minum, 6 bulan sekali. Pengawasan tersebut dilakukan terhadap :

- a) Desain dan Kontruksi depot
- b) Bahan baku, mesin dan peralatan produksi.
- c) Proses Produksi.
- d) Produk air minum.
- e) Pemeliharaan sarana produksi dan program sanitasi.
- f) Karyawan
- g) Penyimpanan air baku

Berdasarkan observasi pra penelitian, sebagian besar dari pengusaha depot air minum hanya melakukan uji coba laboratorium untuk produknya di Dinas Kesehatan atau lembaga penelitian yang terakreditasi namun tidak melakukan legalitas komersial atau perizinan untuk perdagangan produk air minum isi ulang tersebut. Hasilnya adalah banyak usaha yang tidak terdaftar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan terlebih di daerah kecamatan Singingi Hilir kabupaten Kuantan Singingi.

Selain hanya mengurus uji laboratorium untuk produknya di Dinas Kesehatan atau lembaga penelitian yang terakreditasi, tanpa melakukan legalitas komersial (Tanda Daftar Industri/ TDI) atau untuk perdagangan produk air minum tersebut secara komersil. Hal utamanya, disebabkan kurangnya pengawasan secara berkala (6 bulan sekali pada pemilik depot air minum) oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi dan Dinkes kabupaten Kuantan Singingi, dan sosialisasi terhadap masyarakat akan depot air minum yang baik/higenis. Hal

tersebut, menyebabkan 'menjamurnya' depot air minum yang tidak memiliki izin dari pada memiliki izin di kecamatan Singingi Hilir kabupaten Kuansing.

Dari observasi sementara penelitian, bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi sebagai instansi yang berwenang mengeluarkan penerbitan TDI belum melakukan pengawasan secara serius terhadap depot air. Hal tersebut dapat diidentifikasi dari fenomena yang terjadi, antara lain:

- a. Maraknya depot air minum yang tidak memiliki TDI atau izin usaha komersil. Hal tersebut dibuktikan data lapangan dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi (tabel 1.1 dan tabel 1.2).
- b. Minimnya pengawasan yang dilakukan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi, dimana pemeriksaan terhadap depot air minum tersebut, harus melibatkan Dinas Kesehatan kabupaten Kuantan Singingi dalam memeriksa peralatan pengelolaan air minum dan pemeriksaan produk air minum.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui untuk mengetahui bagaimana pengawasan perizinan depot air minum di kecamatan Singingi Hilir kabupaten

Kuantan Singingi dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan perizinan depot air minum di kecamatan Singingi Hilir kabupaten Kuantan Singingi tersebut. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini mengandalkan hasil wawancara antara peneliti dengan informan, observasi, studi dokumentasi. Instrument penelitian mengacu dengan mengadopsi teori Brantas (2009), bahwa pengawasan dalam suatu kegiatan atau program meliputi proses atau langkah-langkah sebagai yaitu; a) menetapkan standar-standar kerja yang akan digunakan dasar pengawasan, b) menilai atau mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai, dan c) melakukan tindakan perbaikan, jika terdapat penyimpangan agar pelaksanaan dan tujuan sesuai rencana.

## HASIL

Pengawasan perizinan depot air minum di kecamatan Singingi Hilir kabupaten Kuansing, dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan yang salah satunya menjadi kewenangan pada bidang perindustrian, yaitu penerbitan izin usaha industri atau Tanda Daftar Industri yang diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kuansing Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian.

### 1. Pengawasan Perizinan Depot Air Minum

Prinsip dari suatu pengawasan adalah suatu kegiatan yang berusaha untuk memastikan apakah rencana dan tujuan dari organisasi tercapai. Pengawasan untuk mengetahui apabila terjadi penyimpangan, dimana letak penyimpangan itu dan bagaimana pula tindakan yang diperlukan untuk mengatasinya. Oleh karena itu, pengawasan merupakan suatu proses yang sangat penting karena :

- a) Dengan adanya pengawasan, suatu pekerjaan diharapkan dapat berjalan sesuai pembagian kerja, tugas dan tanggung jawab dalam penyelesaiannya.
- b) Untuk menilai apakah laporan yang dihasilkan telah menggambarkan kegiatan yang sebenarnya secara cermat dan tepat.
- c) Untuk menilai apakah setiap unit telah melakukan kebijaksanaan dan prosedur yang menjadi tanggung jawabnya.
- d) Untuk meneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efektif yaitu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

#### a) Menetapkan Standar Kerja Pengawasan Perizinan Depot Air Minum.

Usaha depot air minum hadir di tengah masyarakat, guna memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air minum sehari-hari. Depot air minum dalam pengelolaannya memanfaatkan teknologi untuk mengefektifkan waktu dalam pemenuhan kebutuhan air minum. Industri depot air minum terbilang meluas, dengan kualitas air serta lokasi dan pelayanannya

bervariasi. Untuk memenuhi kualitas air yang layak minum, maka pemilik depot air minum harus memenuhi standar syarat perizinan usaha, dan diperlukan pengawasan terhadap persyaratan teknis dari pengelolaan industri depot air minum tersebut.

Menetapkan standar tugas pengawasan perizinan depot air minum yang digunakan dalam pengawasan di kecamatan Singingi Hilir bertujuan untuk menggambarkan aktivitas atau tindakan-tindakan yang dilakukan pengawas dalam mengawasi perizinan depot air minum, yang diatur dalam peraturan yang ada dan dijalankan. Apabila tidak ada standar yang telah ditetapkan, maka sulit untuk melakukan pengawasan, menggambarkan atau mengukur pengawasan yang telah dilakukan.

Persyaratan perijinan usaha depot air minum harus memiliki Tanda Daftar Industri (TDI), sebagai persyaratan usaha komersil, dimana depot air minum dapat dimiliki oleh perorangan tanpa adanya badan hukum (perusahaan). Berdasarkan hasil penelitian persyaratan usaha pemilik depot air minum merupakan usaha industri kecil (bukan berbentuk perusahaan/perusahaan terbatas), yang memiliki kemudahan dalam persyaratan perizinan usaha, dibandingkan dengan industri besar (perusahaan/ pabrik) yang harus memiliki persetujuan prinsip, seperti Amdal dan berbadan hukum. Dalam persyaratan usaha depot air minum tersebut, meliputi:

- 1) Depot Air Minum wajib memiliki Tanda Daftar Industri (TDI) dan Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) dari pemerintah daerah (Koperasi,

Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuansing).

- 2) Depot Air Minum wajib memiliki laporan hasil uji air minum yang dihasilkan dari laboratorium pemeriksaan kualitas air yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten/Kota atau yang terakreditasi (Dinas Kesehatan Kabupaten Kuansing).

Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme pemeriksaan administrasi atau pengawasan penerbitan TDI meliputi proses :

- 1) Penelitian berkas permohonan dan persyaratan lainnya
- 2) Pendaftaran berkas permohonan.
- 3) Pemeriksaan/ kunjungan lapangan bagi permohonan.
- 4) Berita acara pemeriksaan hasil uji laboratorium air dari rekomendasi dari Dinas Kesehatan.
- 5) Penerbitan dokumen izin.
- 6) Penyerahan dokumen izin.

Dari hasil penelitian, pengawasan air minum melibatkan instansi dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuansing sebagai pihak yang berwenang mengeluarkan izin usaha komersil (dagang) dan Dinas Kesehatan kabupaten Kuantan Singingi sebagai instansi yang memiliki kewenangan untuk melakukan uji kelayakan terhadap produk air minum. Pengawasan air minum dari instansi tersebut memiliki standar kerja pengawasan terhadap objek teknis pengawasan, mengacu pada Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan republik Indonesia

Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya, pasal 8, bahwa :

- (1) Pengawasan terhadap depot air minum meliputi penggunaan air baku, proses produksi, mesin dan peralatan, serta perdagangannya dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan.
- (2) Pengawasan terhadap mutu produk depot air minum dilaksanakan oleh Laboratorium Pemeriksaan Kualitas Air yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten/Kota atau yang terakreditasi (Dinas Kesehatan).

**b) Menilai atau Mengukur Pelaksanaan Pengawasan.**

Untuk mengawasi depot air minum dalam rangka untuk menghindarkan pelaksanaan pengawasan depot air minum melakukan pelanggaran/ ketentuan atau pemilik depot air minum yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuansing harus memantau dan memeriksa kesesuaian penerbitan TDI sesuai ketentuan. Hal ini dimaksud untuk dapat melakukan tindakan apa yang harus diambil jika dilapangan ditemukan ketidaksesuaian terhadap ketentuan penerbitan yang meliputi, pengawasan administrasi, sarana dan prasarana depot air minum, dan mutu air minum yang telah melalui uji kelayakan/ mutu air yang layak minum bagi konsumen.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan

Perdagangan republik Indonesia Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya, Pedoman yang dirumuskan untuk pendirian, pemeriksaan ataupun untuk audit internal. Pedoman ini terinci dalam bagian-bagian sebagai berikut :

- a) Desain dan kontruksi depot.
- b) Bahan baku, mesin dan peralatan produksi.
- c) Proses produksi.
- d) Produk air minum.
- e) Pemeliharaan sarana produksi dan program sanitasi.
- f) Karyawan.
- g) Penyimpanan air baku.

Dari hasil penelitian, mekanisme perizinan depot air minum diatas dapat diketahui bahwa calon pelaku usaha mendaftarkan usaha depotnya terlebih dahulu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kuantan Singingi, kemudian Dinas Kesehatan memberikan rekomendasi untuk di teruskan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan perihal izin usaha atau komersial. Dinas Perindustrian dan Perdagangan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan melakukan pemeriksaan atau pengawasan terhadap depot-depot dengan cara turun langsung kelapangan memeriksa kualitas air minum secara berkala yakni 6 bulan sekali, pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan meliputi, Desain dan Kontruksi depot, bahan baku, mesin dan peralatan produksi, proses reduksi, produk air minum, pemeliharaan sarana produksi dan program sanitasi, karyawan, penyimpanan air baku.

Dari hasil penelitian, pemantauan terhadap usaha depot air

minum merupakan suatu jadwal turun ke lapangan yang tidak diatur oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kuansing, namun dilakukan 6 bulan sekali melalui pengambilan sampel. Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan pemeriksaan atau penilaian terhadap perizinan depot air minum belum optimal, dimana penilaian dilakukan mengacu pada persyaratan usaha depot air minum. Penilaian atau pemeriksaan depot air minum kurang menyeluruh terhadap pendataan dan pemeriksaan seluruh depot air minum yang memenuhi syarat usaha (TDI) yang diawali ketentuan air minum yang sesuai standar kesehatan. Penilaian atau pemeriksaan lebih terfokus pada penilaian usaha yang diajukan pemohon pemilik depot air minum dan pengambilan sampel air dan pemeriksaan wadah/peralatan produksi pada depot air minum yang berada pada jalan utama di Kecamatan Singingi Hilir. Selain itu, pemeriksaan administrasi hanya terbatas pada dokumen pemohon.

#### **c) Melakukan Tindakan Perbaikan**

Tindakan koreksi terhadap sebuah tindakan yang dimaksudkan untuk memperbaiki agar kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dan juga untuk menghindari kesalahan yang sama sesegera mungkin, sehingga kepatuhan dalam menjalankan standar dan ukuran (ketentuan yang ditetapkan) terlaksana guna mencapai tujuan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan republik Indonesia Nomor 651/MPP/Kep/10/2004

tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya, pasal 10, bahwa, dalam rangka pengawasan Bupati/Walikota melalui laporan instansi terkait dapat mengambil tindakan administratif terhadap pelanggaran dalam ketentuan ini. Tindakan administratif dimaksud, dapat berupa:

- a) Teguran lisan.
- b) Teguran tertulis.
- c) Penghentian sementara kegiatan
- d) Pencabutan izin usaha.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan republik Indonesia Nomor 651/MPP/Kep/10/2004, teguran lisan, tertulis, penghentian sementara kegiatan, bahkan pencabutan izin, dapat diberikan terhadap Depot Air Minum meliputi pengawasan penggunaan air baku, proses produksi, mesin dan peralatan, serta perdagangannya dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan.

Dari hasil penelitian, bahwa tindakan administratif tersebut, terhadap pelanggaran yang terjadi dalam pengelolaan air minum (tidak layak minum) sulit diterapkan dengan mengacu pada Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan republik Indonesia Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya. Hal tersebut, karena tidak adanya kewajiban untuk melaporkan hasil pemeriksaan air minum yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Selain itu, pemberian sanksi harus diahului oleh pemeriksaan air minum secara berkala atau diperlukan (6 bulan sekali) dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kuansing bersama Dinas Kesehatan kabupaten Kuantan Singingi, sedangkan pemilik usaha depot air minum hanya memiliki kewajiban mengurus izin usaha komersil (TDI) yang berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Pemberian tindakan/ sanksi administratif pada prinsipnya dapat dilakukan apabila pemeriksaan uji standar kelayakan air minum secara berkala dilakukan oleh pengawas depot air minum dari instansi terkait tersebut.

Selain tindakan perbaikan terhadap pemilik depot air minum, melalui peringatan administrasi. Pemberian sanksi pidana juga dapat diberikan apabila pemilik depot air minum melanggar ketentuan mengenai standar persyaratan teknis depot air minum sebagaimana diatur Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan republik Indonesia Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya. Pelanggaran yang dimaksud, meliputi :

- 1) Depot Air Minum hanya diperbolehkan menjual produknya secara langsung kepada konsumen dilokasi Depot dengan cara mengisi wadah yang dibawa oleh konsumen atau disediakan Depot.
- 2) Depot Air Minum dilarang memiliki "stock" produk air minum dalam wadah yang siap dijual.
- 3) Depot Air Minum hanya diperbolehkan menyediakan wadah tidak bermerek atau wadah polos.

- 4) Depot Air Minum wajib memeriksa wadah yang dibawa oleh konsumen dan dilarang mengisi wadah yang tidak layak pakai.
- 5) Depot Air Minum harus melakukan pembilasan dan atau pencucian dan atau sanitasi wadah dan dilakukan dengan cara yang benar.
- 6) Tutup wadah yang disediakan oleh Depot Air Minum harus polos/tidak bermerek.
- 7) Depot Air Minum tidak diperbolehkan memasang *segel/"shrink wrap"* pada wadah.

Persyaratan teknis usaha depot air minum yaitu adanya rekomendasi uji higienis air minum dari Dinas Kesehatan, sebagai syarat TDI, dimana dalam pengurusan uji air minum tergantung dari pemohon. Berikut wawancara dengan salah satu pemilik depot air minum yang memiliki TDI.

Dari hasil penelitian, tindakan penilaian yang mempengaruhi tugas dalam melakukan tindakan koreksi belum belum optimal. Tindakan koreksi hanya terfokus pada kelayakan teknis peralatan pengelolaan depot air minum dan uji labarotorium air minum sebagai dasar substansi terbitnya TDI oleh Dinas Koperasi, Usaha kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kuansing, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan republik Indonesia Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya.

## **2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengawasan Depot Air Minum**

### **a) Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia (pengawas) untuk menjalankan kegiatan pengawasan, baik menjalankan kesiapan administrasi, sebagai langkah awal dalam melakukan pengawasan, masih belum mencapai akuntabilitas, jadwal pengawasan belum terjadwal dengan baik, ditandai dengan belum terlaksananya pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan, menyeluruh dan terjadwal dengan baik. Hal tersebut diikuti dengan tidak seimbang jumlah depot air minum yang beredar dengan jumlah pemeriksaan depot air minum. Pengawasan dilakukan belum merata dan masih adanya usaha depot air minum yang belum diawasi, diman masih adanya depot air minum yang belum memiliki izin industri.

Dari hasil penelitian, kemampuan pelaksana pengawas depot air minum dipengaruhi oleh ketidakakuratan dan kepastian pengetahuan dalam melakukan pengawasan, dimana setiap pengawasan yang dilakukan haruslah melibatkan Dinas Kesehatan yang jumlahnya terbatas dan memiliki kemampuan dalam menilai, mengetahui tata cara pengambilan sampel air, dan kemampuan dalam menganalisa standar peralatan pengelolaan air minum.

### **b) Koordinasi Antara Instansi Terkait**

Pengawasan perizinan depot air minum melalui pemeriksaan langsung kelapangan dilakukan oleh tim teknis (Bidang Perindustrian pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil,

Menengah, Perdagangan dan Perindustrian bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Kuansing) yang dilakukan secara berkala (6 bulan sekali). Dalam hal ini, koordinasi instansi terkait adalah Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kuansing dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuansing belum berjalan dengan baik.

Dari hasil penelitian, komunikasi yang terbentuk pun masih pasif, sehingga banyak calon pengusaha depot air minum yang sudah mengurus surat izin dari Dinkes dan mendapatkan surat rekomendasi untuk diteruskan ke Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuansing tidak diurus kembali ke Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuansing karena tidak ada pengawalan dari Dinas Kesehatan.

Koordinasi yang terbentuk pun masih pasif, sehingga banyak calon pengusaha depot air minum yang sudah mengurus surat izin dari Dinkes dan mendapatkan surat rekomendasi untuk diteruskan ke Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuansing tidak diurus kembali ke Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuansing karena tidak ada pengawalan dari Dinas Kesehatan.

### **c) Anggaran**

Dalam melakukan pengawasan depot air minum, berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan republik Indonesia Nomor 651/MPP/Kep/10/2004

tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya, pasal 9 ayat (3) bahwa seluruh biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kecuali biaya pemeriksaan sampel air yang dibebankan kepada pemilik depot air minum.

Dari hasil penelitian, bahwa alokasi anggaran yang dimiliki Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuansing, dalam melakukan pengawasan secara berkala masih sangat minim, dimana keseluruhan depot air minum, jika di Kecamatan Kuantan Singingi di proyeksi berjumlah sekitar 50 unit, maka untuk keseluruhan dapat mencapai ratusan unit yang tersebar di seluruh kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kuantan Singingi, sehingga memerlukan biaya dalam pelaksanaan pengawasan yang harus di anggarkan secara pasti, sehingga besarnya biaya pelaksanaan pengawasan bukanlah mencerminkan efektifnya suatu pengawasan.

Dari hasil observasi penelitian masih terdapat pemilik depot air minum, yang dalam jangka waktu yang cukup lama 2 tahun bahkan 3 tahun lebih tidak pernah didatangi oleh instansi terkait tersebut, hal tersebut berdasarkan informasi pemilik depot air minum, dan surat dari Dinas Kesehatan maupun Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuansing yang umumnya ditempel pada toko/tempat depot air minum yang dapat dilihat konsumen/pelanggan.

## **KESIMPULAN**

Pengawasan perizinan depot air minum belum berjalan optimal, dimana standar pengawasan perizinan depot air minum mengacu pada Kepmenperindag RI No.651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya. Kegiatan pada tahapan ini adalah hal-hal yang terkait teknis depot air minum yang dijadikan sebagai standar dalam pengawasan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kuansing bersama Dinas kesehatan, yaitu uji higienis air minum, proses produksi dan standar peralatan pengelolaan air minum. Selain itu, tindakan penilaian dan perbaikan lebih terfokus pada pemohon izin depot air minum dan pemeriksaan secara berkala terbatas pada depot air minum yang berada pada jalan utama di Kecamatan Singingi Hilir, belum dilakukan secara menyeluruh.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aedi, Nur. 2014. *Pengawasan Pendidikan (Tinjauan Teori dan Praktek)*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Brantas. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Alfabeta. Bandung.
- Darwis. 2000. *Dasar-Dasar Manajemen (Suatu Pengantar)*. UNRI. Pekanbaru.
- Handoko, T. Hani. 2003. *Menejemen*. BPF. Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 2001. *Manajemen Edisi 2*. BFFE. Yogyakarta.

- Hasibuan, Malayu. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi Revisi)*. Bumi Aksara. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Herujianto, Yayat M. 2004. *Dasar-Dasar Manajemen*. Penerbit PT Grasindo. Jakarta Selatan.
- Iskandar, Kasim. 2005. *Manajemen Perubahan*. Alfabeta. Bandung.
- Jahari J, Syarbini. A. 2013. *Manajemen Madrasah (Teori, Strategi dan Implementasi)*. Alfabeta. Bandung.
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya. Bandung.
- Manullang. 2008. *Manajemen Personalia*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 2006. *Dasar-dasar Manajemen*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 2001. *Manajemen Personalia*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Sastrohadwiryo. 2002. *Dasar-Dasar Manajemen*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Setiawan, Salam. 2004. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jembatan. Jakarta.
- Siagian.Sondang. 2006. *Administrasi Pembangunan*. BumiAksara. Jakarta.
- Silalahi, Urbert. 2003. *Studi Tentang Ilmu Administrasi Dan Konsep, Teori dan Dimensi*. Sinar Baru Algesindo. Bandung.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung.
- Surandajang, H. 2005. *Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah*. Kata Hasta Pustaka. Jakarta.
- Syamsu, Ibnu. 2000. *Pokok-Pokok Organisasi dan Manajemen*. PT Rineka Cipta. Jakarta.
- Tangkilisan, H.N. 2005. *Manajemen Publik*. Grasindo. Jakarta.
- Terry, G.R. 2009. *Principles Of Management. Dasar-dasar Manajemen* (Terjemeh: G.A Ticalu). Jakarta: Bumi Aksara.
- Usman, H. 2008. *Manajemen, Teori Praktik dan Riset Pendidikan*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Winardi. 2000. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. PT Rineka Cipta. Jakarta.

### **Dokumen**

Kepmenperindag RI  
No.651/MPP/Kep/10/2004  
tentang Persyaratan Teknik  
Depot Air Minum